



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI ETIK FAKULTAS
DAN SEKOLAH PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa komisi etik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana menyelenggarakan penegakan kode etik di Universitas Brawijaya, sehingga perlu segera dilakukan pembentukan;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pembentukan komisi etik pada Fakultas dan Sekolah Pascasarjana, diperlukan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Komisi Etik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Komisi Etik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI ETIK FAKULTAS DAN SEKOLAH PASCASARJANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
5. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
8. Pimpinan adalah Ketua dan Sekretaris SAF.
9. Komisi Etik Fakultas adalah perangkat SAF yang melaksanakan tugas SAF di bidang pemberian nasihat etika akademik dan nonakademik.

10. Komisi Etik SPUB adalah perangkat SPUB yang melaksanakan tugas di bidang pemberian nasihat etika akademik.

BAB II

TUGAS

Pasal 2

- (1) Komisi Etik Fakultas dan Komisi Etik SPUB memiliki tugas:
 - a. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan Fakultas/SPUB;
 - b. menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Dekan/Direktur SPUB melalui Ketua SAF/Ketua Komisi Etik SPUB atas pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pelanggaran kode etik dosen, kode etik tenaga kependidikan, dan kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Rektor yang mengatur tentang Kode Etik.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Komisi Etik Fakultas merupakan perangkat SAF yang melaksanakan tugas untuk penegakan kode etik.
- (2) Keanggotaan Komisi Etik Fakultas berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Ketua dan sekretaris Komisi Etik Fakultas dijabat oleh Pimpinan secara *ex-officio*.
- (4) Anggota Komisi Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas sejumlah anggota yang memiliki jabatan akademik profesor.
- (5) Dalam hal anggota Komisi Etik Fakultas tidak memiliki jabatan akademik profesor digantikan oleh anggota SAF yang memiliki jabatan akademik lektor kepala.
- (6) Dalam hal anggota Komisi Etik Fakultas tidak memiliki jabatan akademik lektor kepala dapat digantikan oleh anggota SAF yang memiliki jabatan akademik lektor.
- (7) Pimpinan mengusulkan nama Ketua, Sekretaris, dan anggota Komisi Etik Fakultas kepada Dekan untuk ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Pasal 4

- (1) Komisi Etik SPUB merupakan perangkat SPUB yang melaksanakan tugas untuk penegakan kode etik.
- (2) Keanggotaan Komisi Etik SPUB berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. Direktur SPUB;
 - b. wakil Direktur SPUB; dan
 - c. anggota yang terdiri dari seluruh ketua program studi pada SPUB.
- (3) Keanggotaan Komisi Etik SPUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur SPUB.

Pasal 5

Dalam hal Ketua, Sekretaris, dan/atau Anggota Komisi Etik merupakan terlapor dugaan pelanggaran kode etik, Dekan/Direktur SPUB menetapkan Keputusan tentang pemberhentian sementara Ketua, Sekretaris, dan/atau Anggota Komisi Etik.

BAB IV

PEMBENTUKAN KOMISI ETIK FAKULTAS DAN SPUB

Pasal 6

Pembentukan Komisi Etik Fakultas dan SPUB dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Rektor ini diundangkan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan anggota Komisi Etik Fakultas diatur dengan Peraturan Dekan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
25 September 2023 10:02

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 25 September 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



TTE oleh :
Haru Permadi
25 September 2023 10:18

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 90